



**PUTUSAN**  
Nomor 378 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**A. MUH. TAHIR BIN SUPU**, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

**1. ARA BIN BATONG**, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

**2. MIHE BIN BATONG**, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

**3. AMBARA BINTI PETTA SERRO**, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

**4. ESSE BINTI BATONG**, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

**5. KUBA ALIAS SUYUTI**, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 11 Balangnipa Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, Turut Tergugat/  
Para Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat, Turut Tergugat/ Para Terbanding, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Supu Bin Makku, yang meninggal pada Tahun 1983 di Dusun Pangisoreng Desa Talle, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, selain meninggalkan ahli waris/anak, juga meninggalkan harta warisan, dan harta warisan mana yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, akan diuraikan pada poin-poin berikut;
2. Bahwa almarhum Supu Bin Makku, orang tua/ayah kandung Penggugat, mempunyai isteri bernama Karaeng Bunga (Meninggal dunia Tahun 1978) dan mempunyai 6 orang anak dan yang masih hidup tinggal 3 orang, sebagai ahli waris. Bahwa dalam melakukan gugatan ini, hanya di wakili oleh satu orang ahli waris yaitu Penggugat (A.Muh.Tahir Bin Supu) sedangkan ahli waris yang lain memberi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan ke Kantor pengadilan Negeri Sinjai, yang ringkasnya bahwa Penggugat di beri hak seluas luasnya untuk melakukan segala upaya yang berkaitan dengan pengajuan gugatan dalam perkara ini, surat kuasa dari seluruh ahli waris almarhum ke Penggugat, terlampir dalam gugatan/berkas Perkara;
3. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat, yaitu almarhum Supu Bin Makku, mempunyai/memiliki sebagi hak milik sebidang tanah darat dan sekarang telah menjadi tanah perumahan, tanah tersebut adalah hak milik orang tua Penggugat dengan status tanah rincik, dikenal dengan nama Lompok Lebbae, luas keseluruhan 745 Are, namun yang di gugat atau yang menjadi tanah sengketa dari Persil Nomor 92.a, Kohir Nomor 1145 adalah luas 35 Are, Atas nama pemilik yang tercantum dalam Buku Rincik yaitu Supu Bin Makku (Orang tua Penggugat), terletak di Dusun Pangisoreng Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tanah dan Rumah Ahmad Jawasang;  
Timur berbatas dengan : Jalan;  
Selatan berbatas dengan : Tanah Penggugat;  
Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat;  
Selanjutnya akan disebut : tanah sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Supu Bin Makku, orang tua Penggugat, mempunyai anak/ahli waris 6 orang yaitu :

- Hasimin Binti Supu, telah meninggal dunia;
- Syian Binti Supu;
- Syamondo Binti Supu, telah meninggal dunia;
- Mattang Binti Supu;
- Batong Bin Supu, telah meninggal dunia;
- A.Muh.Tahir Bi9n Supui (Penggugat);

Bahwa selain anak/ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan, berupa tanah darat, in casu tanah sengketa;

5. Bahwa orang tua Penggugatlah yang bernama Supu Bin Makku, yang pertama membuka dan mengerjakan serta mengolah tanah sengketa yang mulanya berupa tanah kebun, diolah pertama kali, sekitar Tahun 1935, dan sebelum Negara Republik Indonesia merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945, (Masih dikenal dengan zaman Pemerintahan Tradisionil/Raja dan di Kabupaten Sinjai dikenal dengan istilah Pemerintahan Arung waktu itu), dan saat itu tanah-tanah rakyat di bukukan dalam satu daftar kepemilikan tanah secara tradisionil dengan istilah tanah rincik (tanah milik pribadi) dan untuk tanah sengketa tersebut masuk dan terdaftar sebagai hak milik pribadi orang tua Penggugat yakni Tanah Rincik atas nama orang tua Penggugat yang bernama Supu Bin Makku dan hingga sekarang di dalam Buku Rincik kepemilikan tanah rakyat masih tercantum nama Supu Bin Makku dan belum ada perubahan atau pencoretan;
6. Bahwa pada Tahun 1963 setelah keadaan atau kondisi keamanan telah berangsur membaik dari pemberontakan gerombolan DI/TII dikenal dengan zaman gerombolan Kahar Muzakkar, dimana semua rumah rumah penduduk oleh Pemerintah Desa diarahkan untuk di dirikan di dekat jalan atau ditempat yang ramai penduduknya, masyarakat dilarang bertempat tinggal terpencil agar dapat menghindari teror sisa sisa gerombolan pemberontak Kahar Muzakkar tersebut, termasuk para Tergugat, menempati tanah sengketa karena disuruh sementara bertempat tinggal di atas tanah sengketa demi keamanan, dengan syarat agar nantinya berurusan lebih lanjut dengan pemilik tanah yaitu orang tua Penggugat, apakah nantinya di ganti rugi/jual beli atau hal lain, namun oleh Tergugat Tergugat tetap bertempat tinggal di atas tanah sengketa dengan tidak memiliki alas hak kepemilikan, bahwa Tergugat Tergugat sifatnya hanya di beri sebagai hak pakai sementara namun hingga sekarang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat malah berniat untuk memiliki dengan cara melawan hukum karena telah merugikan kepentingan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sekian lama ingin menyelesaikan permasalahan tanah sengketa secara baik kepada Tergugat Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan bahkan telah berkali kali Penggugat meminta Kepala Desa untuk menyelesaikannya bahkan Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan melalui tingkat Kecamatan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang walau Pemerintah setempat telah berupayah memanggil secara resmi untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa;
8. Bahwa di tariknya Turut Tergugat karena disamping sebagai suami dari Tergugat II juga Turut Tergugat telah memberi andil kepada Tergugat Tergugat untuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat secara melawan hukum;
9. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Tergugat Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa serta mendirikan rumah meskipun telah diperingatkan dan dicegah oleh Penggugat tapi Tergugat Tergugat tetap saja menguasai secara melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan kepada Tergugat-Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat sudah juga memerlukan tanah sengketa sehingga Penggugat meminta kembali tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
11. Bahwa Tergugat-Tergugat kuat dugaan telah menerbitkan segala macam surat atau akta peralihan hak atas tanah sengketa, maka segala akta-akta dan surat-surat yang diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan atas tanah sengketa dan batal demi hukum, namun sebaliknya segala surat surat atau akta yang di miliki oleh Penggugat atas tanah sengketa secara hukum adalah sah dan mengikat atas kepemilikan dari tanah sengketa;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam menguasai dan menikmati Tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Turut Tergugat ikut menguasai dan atau menikmati pula sehingga patut pula di anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama almarhum Supu Bin Makku, dan Penggugat serta seluruh ahli waris dari almarhum Supu Bin Makku, berhak mewarisinya sebagai harta Peninggalan dari orang tua Penggugat;
3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan atau siapa pun, adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik peninggalan orang tua penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya, dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;

Gugatan *Error In Persona*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak mampu memisahkan secara jelas Kualitas (*legitimate*) para tergugat atas gugatannya sehingga kabur antara Peran tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 serta Turut Tergugat;
2. Bahwa turut tergugat disebutkan memiliki andil untuk penguasaan tanah *a quo*, yang tentu tidak jelas andil apa dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat;

## Gugatan *Geschil Eigendom*

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan "*Geschil Eigendom*" sehingga memenuhi syarat "*Exceptio dominii*", oleh karena Para Tergugat tidak pernah menguasai barang milik Penggugat melainkan Tergugat hanya menguasai barang milik sendiri yang diperoleh secara turun temurun, sehingga penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan ini. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Snj tanggal 1 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.497.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 198 /PDT/2016/PT MKS tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/KAS.PDT.G/2016/PN Snj *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat, Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Turut Tergugat/Para Terbanding, Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak bersungguh sungguh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya, hal mana dalam pertimbangan yang telah salah dan keliru dalam memberi putusan hukum dalam perkara *a quo*;

*Judex Facti* Hakim Banding dalam putusannya pada halaman 21 mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Tanggal 1 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Snj, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah dapat dan benar menguraikan dalam pertimbangannya semua keadaan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt/2017



putusannya sehingga dapat disetujui dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 1 Juni 2016, Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Snj, dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan”;

Pertimbangan Hakim Banding tersebut keliru dan tidak benar karena:

Pengadilan Tinggi dalam hal ini mengingkari esensi Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan/Banding, dimana seharusnya Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara sama saja dengan hakim pertama sekaligus melakukan koreksi terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama.

Bahwa persetujuan Hakim Banding terhadap putusan Hakim pertama haruslah setelah Hakim Banding memeriksa secara keseluruhan fakta kemudian mengkualifikasi fakta tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi pada tingkat banding telah mengemukakan berbagai hal dan keberatan yang seharusnya di pertimbangkan oleh Hakim Banding, karena dengan hanya mengambil *over* pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tanpa pertimbangan yang memadai adalah menunjukkan kekeliruan dan kekhilafan yang telah dibuat oleh Hakim tingkat pertama justru terulang pada putusan pada tingkat banding;

Bahwa tindakan yang demikian adalah merupakan tindakan Hakim Banding yang tidak memberikan pertimbangan cukup;

## II. Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak Gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, dan kekeliruan tersebut berlanjut pada pertimbangan Hakim Banding yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama. Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti-bukti surat dari Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, seharusnya seluruh bukti surat tersebut harus dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan mengesampingkan bukti-bukti surat oleh *Judex Facti* adalah pelanggaran terhadap hukum pembuktian dan hukum acara;





III. Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak sesuai dengan fakta fakta dalam persidangan, dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat bukti surat dari Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, bahwa bukti surat dari Penggugat sekarang Pemohon kasasi khususnya mengenai bukti surat rincik tanah yang patut dipersangkakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, sedangkan Tergugat sekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai bukti surat yang merupakan dasar kepemilikan atas tanah sengketa karena Tergugat sekarang Termohon Kasasi hanya memperlihatkan surat yang isinya hanya keterangan persaksian dari orang yang tidak di kenal dan tidak pula diperiksa sebagai saksi atas keterangannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Supu Bin Makku, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. MUH. TAHIR Bin SUPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **A. MUH. TAHIR BIN SUPU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001